



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk segera mencabut;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b serta untuk adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 18 tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN
HASIL HUTAN

Pasal I

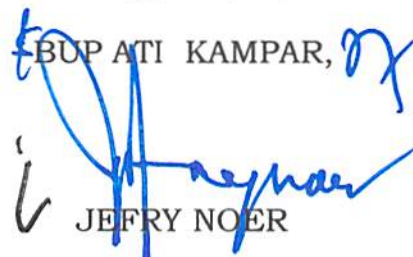
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

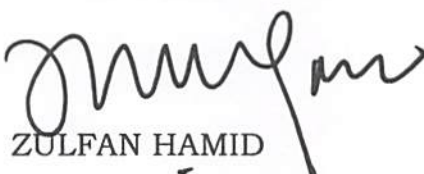
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,


ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 7

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Debra Peterson Adams

MEMUTUSKAN :

BUPATI KAMPAR

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

HASIL HUTAN
NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERKHIDMATAN
PENCAHUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG

11209

ditanyakan tidak berlaku.

018204

Personen Daten im Auftrag der Polizei zur Verfügung gestellt werden.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan keagamaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah proses penanaman dan pengembangan nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Pendidikan keagamaan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendidikan keagamaan yang dilakukan di lingkungan keluarga disebut pendidikan keagamaan informal, pendidikan keagamaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat disebut pendidikan keagamaan non formal, dan pendidikan keagamaan yang dilakukan di lembaga pendidikan disebut pendidikan keagamaan formal. Pendidikan keagamaan formal adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Pendidikan keagamaan formal dapat berupa pendidikan keagamaan di tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan keagamaan formal dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan keagamaan formal juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kegiatan keagamaan lainnya, seperti ibadah, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Pendidikan keagamaan formal juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti ujian keagamaan, seperti ujian nasional keagamaan. Pendidikan keagamaan formal juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kegiatan keagamaan lainnya, seperti ibadah, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Pendidikan keagamaan formal juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti ujian keagamaan, seperti ujian nasional keagamaan.

2013

RECEIVED

REGION 7: 1981

Padra tanggal
Dibandatangani di Bangkajang

PT. SUMMITARIS DAERAH KABUPATEN KAPAR.

NURUL HANID

LEMBAGA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR